

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Hukum Adat**

Perkataan adat adalah istilah yang dikutip dari bahasa Arab, tetapi boleh dikatakan diterima dalam semua bahasa di Indonesia. Mulanya istilah itu berarti kebiasaan. Dengan nama sekarang dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan rakyat Indonesia disemua lapangan hidup dan juga semua peraturan tentang tingkah laku macam apapun juga sesuai dengan tingkah laku orang Indonesia. Jadi di dalamnya termuat pula peraturan-peraturan hukum yang melingkupi dan mengatur hidup bersama rakyat Indonesia.

Beberapa tokoh hukum adat mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari hukum adat antara lain :

#### **1. Van Vollenhoven**

“Hukum Adat adalah hukum adat yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.”

#### **2. Hazairin**

“Hukum adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat.”

### 3. Soepomo

“Hukum adat adalah sebagai hukum adat yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan *legislative (unstatiry law)* meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berkewajiban ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasan peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”.<sup>1</sup>

Dari pendapat para ahli bahwa hukum adat ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dan hubungan satu sama lain berupa kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup dimasyarakat hukum adat.

Karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakatnya yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa dalam memberi keputusan-keputusan dalam masyarakat.

### **B. Pengertian Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat adalah sekumpulan manusia, setidaknya terdiri dari lebih satu orang, dan saling bergaul. Pergaulan manusia dengan sesamanya menimbulkan suatu ikatan rasa identitas bersama dalam suatu rentang waktu yang lama dan berkesinambungan.<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian dari masyarakat hukum adat adalah sekumpulan manusia yang

---

<sup>1</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Bandung University, 1989. hal. 23

<sup>2</sup> Puspawidjaja, Rizani, *Dinamika pembentukan kelompok sosial dalam masyarakat Indonesia*, (Bandar Lampung: penerbit Unila,2008) hal. 15.

hidup dalam keteraturan yang didalamnya terdapat sistem kekuasaan dan sifatnya mandiri yang mempunyai kekayaan benda berwujud dan tidak berwujud.

Dengan demikian, seperti telah dikemukakan para ahli hukum adat terdahulu, masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang lama sehingga menghasilkan kebudayaan. Apabila masyarakat ditelaah secara bersama, masyarakat hukum adat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, hal ini dikemukakan pula oleh Soepomo yang membagi masyarakat hukum adat menurut dasar dan susunannya yaitu (a) yang berdasar suatu garis keturunan (genealogis) dan (b) yang berdasar lingkungan daerah (territorial).<sup>3</sup>

Mengenai tata susunan tersebut uraiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat hukum adat genealogis yaitu persekutuan (masyarakat) hukum berdasarkan atas pertalian darah suatu keturunan.
- 2) Masyarakat hukum adat territorial yaitu masyarakat (persekutuan) hukum berdasarkan lingkungan daerah apabila keanggotaan seseorang dari persekutuan itu bergantung pada soal apakah ia bertempat tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan itu atau tidak. Persekutuan hukum yang berdasar lingkungan daerah (territorial) dapat dibagi kedalam tiga jenis, yaitu: Persekutuan Desa, persekutuan daerah, dan perserikatan dari beberapa kampung.

---

<sup>3</sup> Taneko, Soelaiman B. *Hukum Adat*, (Bandung: Eresco, 1987). Hal. 39

- 3) Masyarakat hukum adat geneologis-territorial yaitu persekutuan hukum yang berdasar atas keturunan serta bersifat territorial atau dengan kata lain, masyarakat hukum adat geneologis-territorial adalah bentuk penggabungan antara bentuk struktur masyarakat hukum adat geneologis dan struktur masyarakat hukum adat territorial.

Hal demikian berbeda pula dengan Hilman Hadikusuma mengenai macam-macam masyarakat hukum, namun tidak serta merta berbeda hanya saja ada beberapa tambahan, hal demikian tidak dapat disalahkan Karen kita tahu semakin lama ilmu akan terus berkembang sama halnya dengan ilmu hukum. Hilman Hadikusuma mengemukakan beberapa macam masyarakat adat sebagai berikut;<sup>4</sup>

- 1) Masyarakat Hukum Teritorial yaitu masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat bentuk pemujaan terhadap roh-roh leluhur.
- 2) Masyarakat Hukum Geneologis yaitu suatu masyarakat kesatuan yang teratur dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah atau secara langsung karena hubungan perkawinan atau pertalian adat.
- 3) Masyarakat territorial Geneologis yaitu kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada kediaman pada suatu

---

<sup>4</sup> Hadikusuma, Hilman, *Hukum Adat Indonesia*. (Mandar Maju, Bandung, 2003), Hal. 106

daerah tertentu tetapi terkait juga pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan.

- 4) Masyarakat adat keagamaan yaitu masyarakat adat yang lahir karena suatu yang bersifat religius
- 5) Masyarakat adat di Perantauan yaitu kelompok-kelompok perantauan yang membentuk masyarakat adat desa sendiri.
- 6) Masyarakat adat lainnya yaitu bentuk hukum adat ini kita temukan di berbagai instansi pemerintah atau swasta atau di berbagai kehidupan sosial ekonomi lainnya.

### **C. Macam-Macam Masyarakat Hukum Adat**

Macam-macam masyarakat hukum adat yang terdapat di Negara republik Indonesia terbagi beberapa macam, yang antara lain dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Masyarakat adat yang susunan kerabatnya Patrilineal atau kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan dari pihak laki-laki.
2. Masyarakat adat yang susunan kerabatnya Matrilineal atau kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan dari pihak isteri.
3. Masyarakat adat yang susunan kerabatnya parental adalah sistem kekerabatan yang menarik sistem keturunan dari kedua belah pihak atau bersendi keibu bapakan
4. Masyarakat adat bersendi kebabakan beralih-alih (Altennerend) adalah sistem kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan berada di pihak laki-laki namun

adakalanya garis keturunan mengikuti garis keturunan wanita karena terdapat pengaruh lingkungan dari wanita serta karena perkembangan zaman.

#### **D. Masyarakat Hukum Adat Lampung**

Secara garis besar suku bangsa Lampung dapat dibedakan menjadi dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat Lampung yang beradat pepadun dan masyarakat Lampung yang beradat saibatin atau peminggir. Kedua masyarakat adat Lampung ini mempunyai ciri khas dalam adat istiadatnya meskipun secara garis besar hampir sama. Penduduk Lampung terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Keadaan ini di gambarkan dengan kata-kata : “*Sai Bhumi Ruwa Jurai*” yang artinya daerah Lampung dihuni oleh oleh dua jenis keturunan yaitu penduduk suku bangsa asli Lampung dan penduduk suku bangsa pendatang.<sup>5</sup>

Berdasarkan adat istiadatnya penduduk suku Lampung terbagi dua yaitu masyarakat adat lampung pepadun dan masyarakat beradat Lampung saibatin atau peminggir. Diantaranya, adat pepadun diperkirakan bahwa adat pepadun didirikan pertama kali oleh masyarakat abung yang ada di sekitar abad ke-17 Masehi. Pada abad ke-18 Masehi adat pepadun berkembang pula di daerah Way kanan, Tulang bawang, dan Way seputih. Kemudian pada abad ke-19 Masehi adat pepadun berkembang disempurnakan dengan masyarakat kebuaian inti dan kebuaian-kebuaian tambahan (gabungan). Bentuk-bentuk penyempurnaan itu menghasilkan apa yang disebut

---

<sup>5</sup> *Integrasi nasional suatu Pendekatan budaya masyarakat di lampung*, Kanwil Depdikbud propinsi Lampung tahun 1996. Hal. 17

dengan Abung Siwo Mego, Mego Pak Tulang Bawang, Pubian Telu Suku, dan buai lima way kanan.<sup>6</sup>

Bila dilihat dari penyebaran masyarakatnya, daerah adat dapat dibedakan bahwa daerah adat pepadun berada di antara kota Tanjung Karang sampai Giham (Blambangan umpu) Way kanan artinya daerah pepadun banyak berada di wilayah propinsi Lampung sedangkan untuk daerah adat Lampung Saibatin banyak berada di daerah pinggir lautan propinsi Lampung.

Kata pepadun sendiri artinya adalah sebuah kursi singgasana yang terbuat dari kayu, yang digunakan ketika melakukan upacara adat pepadun. Dengan kata lain, pepadun adalah suatu benda berupa bangku yang terbuat dari kayu yang merupakan lambang dari tingkatan kedudukan dalam masyarakat mengenai suatu keluarga keturunan.<sup>7</sup>

Adapun kita sering mendengar istilah *cakak pepadun* dalam upacara- upacara adat pepadun, cakak pepadun itu sendiri diartikan sebagai suatu peristiwa pelantikan penyimbang menurut adat istiadat masyarakat Lampung pepadun, dimana seseorang yang akan mendapatkan gelar adat duduk di pepadun dengan mengadakan gawi adat yang wajib dilaksanakan bagi seseorang yang akan berhak memperoleh pangkat atau kedudukan sebagai penyimbang yang dilakukan oleh lembaga perwatin adat.

---

<sup>6</sup> *Selayang pandang sejarah dan budaya kabupaten lampung tengah*, Bapeda Lampung Tengah tahun 2006.

<sup>7</sup> Kiay paksi, Sayuti Ibrahim, *Buku Handak II lampung pubian*, (Bandar Lampung: gunung Pesagi, 1995. Hal. 14

Seperti telah di jelaskan sebelumnya, masyarakat pepadun secara kekerabatan terdiri dari empat klen besar yang masing- masing dapat dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok kerabat yang disebut Buay. Kelompok- kelompok masyarakat itu adalah :<sup>8</sup>

1. Abung Siwo Megou, Meliputi:

- Buay Nunyai, lokasinya di daerah Kota Bumi.
- Buay Unyi, lokasinya di daerah Gunung sugih.
- Buay Nuban, lokasinya di daerah Sukadana.
- Buay Subing, lokasinya di daerah Terbanggi Besar.
- Buay kunang, lokasinya di daerah Abung Barat.
- Buay Selagai, lokasinya di daerah Terbanggi Besar.
- Buay Selaga, lokasinya di daerah Abung Barat.
- Buay Tuha, lokasinya di daerah di daerah Padang Ratu.
- Buay Nyerupa, lokasinya di daerah Gunung sugih.

2. Megou pak Tulang Bawang meliputi:

- Buay balau, lokasinya di daerah Menggala
- Buay Umpu, lokasinya di daerah Tulang Bawang Tengah.
- Buay Tegamoan, lokasinya di daerah Tulang bawang Tengah.
- Buay aji, lokasinya di daerah Tulang Bawang tengah.

3. Buay Lima (Way Kanan/ Sungkai), meliputi:

- Buay Barasakti, lokasinya di daerah Barasakti.
- Buay Semenguk, lokasinya di daerah Blambangan umpu.
- Buay Baradatu, lokasinya di daerah Baradatu.
- Buay Pemuko, lokasinya di daerah Pakuan ratu.
- Buay Bahugo, lokasinya di daerah Bahuga.

---

<sup>8</sup> *Integrasi nasional suatu Pendekatan budaya masyarakat di lampung*, Kanwil Depdikbud propinsi Lampung tahun 1996. Hal.18



#### 4. Pubian Telu Suku, meliputi:

- Buay Manyarakat, lokasinya di daerah Gedong tataan, Pagelaran, dan Kedaton.
- Buay Tambapupus, lokasinya di daerah pagelaran dan gedong tataan.
- Buay bukujadi, lokasinya di daerah Natar.

Masyarakat Lampung beradat Saibatin disebut juga masyarakat Peminggir, karena pada umumnya mereka berdiam di daerah-daerah pantai atau pesisir. Masyarakat saibatin dalam melaksanakan adat musyawarah tanpa menggunakan kursi pepadun seperti halnya masyarakat adat pepadun. Masyarakat yang merupakan Saibatin atau Peminggir adalah :

- Peminggir Melinting/ Raja Basa, lokasinya di daerah Labuhan Maringgai dan Kalianda.
- Peminggir Teluk, lokasinya di daerah Teluk Betung.
- Peminggir Semangka lokasinya di daerah Cukuh Balak, Talang Padang, Kota Agung dan Wonosobo.
- Peminggir Skala brak, lokasinya di daerah Liwa, Kenali, Pesisir Tengah, Pesisir Utara, dan Pesisir Selatan.
- Ranau, Komerling, dan Kayu Agung.

#### **E. Pengertian Perkawinan dan Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Perkawinan adalah sebuah gerbang untuk membentuk keluarga bahagia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 disebutkan: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan*

*seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.*

Definisi perkawinan di atas sarat dengan muatan filosofis. Istilah kekal dalam definisi tersebut dalam definisi tersebut dapat dimaknai bahwa tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya. Bahwa salah satu unsur perekat perkawinan adalah adanya keabadian/ kelanggengan (*Idea of permanence*), yaitu keinginan untuk hidup bersama dari pasangan sampai kematian menjemputnya.<sup>9</sup>

Pengertian Perkawinan Adat Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti : hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewargaan, kekeluargaan atau kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan menurut hukum adat pertama-tama adalah urusan keluarga; anak-anaknya melepaskan diri daripadanya segera atau seberapa waktu sesudah mereka kawin; jadi mereka melanjutkan hidup orang tuanya (atau salah seorang diantara orang tuanya).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Farida, Anik, dkk. *Perempuan dalam sistem perkawinan dan perceraian di berbagai komunitas dan adat*, (Jakarta: Balai penelitian dan Pengembangan agama , 2007), hal. 3,4.

<sup>10</sup> Usman Adji, Sution, *Kawin lari dengan kawin antar agama*, (Liberty, Yogyakarta, 1989), Hal.16.

Perkawinan menurut tujuan dan kehormatan hukum adat dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara, menurut pandangan masyarakat adat suatu perkawinan yang dilakukan sendiri tanpa campur tangan dari orang tua, keluarga serta kerabat merupakan perkawinan yang bertentangan dengan hukum adat.

Perkawinan menurut masyarakat adat mempunyai nilai-nilai yang hidup yang menyangkut , masyarakat adat mengatur proses pelaksanaan perkawinan. Dengan memberikan masukan terhadap tata acara yang harus dipergunakan. Agar dapat terhindar dari penyimpangan. Sehingga untuk kedepannya tata cara tersebut dapat berjalan sesuai hukum adat, karena jika tata cara prosesi hukum adat tidak di damping dengan para pengatur/orang yang mengetahui tatacara perkawinan adat tidak dapat di pungkiri untuk kedepannya akan terjadi pergeseran adat yang ada.

#### **F. Tujuan Perkawinan Adat**

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan bapak atau ibu maupun kedua-duanya, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.

Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan suku di Indonesia berbeda. Maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda pula mengakibatkan hukum perkawinan dan upacara perkawinannya berbeda juga.

Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan perkawinan uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan istri ikut masuk kekerabatan bapaknya.

### **G. Asas-Asas Perkawinan Adat**

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga menyangkut hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan suami.

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai di bawah ini:<sup>11</sup>

- a. Perkawinan bertujuan untuk membembentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapatkan pengakuan dari anggota para kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan oleh hukum adat setempat.

---

<sup>11</sup> Hadikusuma, Hilman, *Hukum perkawinan Adat*. (Citra adya bakti, bandung, 1995), Hal. 71.

- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur harus mendapat persetujuan dari orang tua/ keluarga kerabat.

## **H. Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Adat**

Bentuk perkawinan pada masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda hal ini dikarenakan banyaknya suku-suku di Indonesia yang melahirkan adat-istiadat yang berbeda-beda. Misalkan, dikalangan masyarakat lampung yang menganut sistem patrilineal pada umumnya yang dianut adalah bentuk perkawinan jujur dan pada masyarakat adat minangkabau yang menganut sistem matrilineal mereka pada umumnya pada umumnya yang dianut adalah bentuk perkawinan semanda dan ada pula bentuk perkawinan mentas, perkawinan ini sering dianut oleh masyarakat jawa. Dibawah ini adapun penjelasan tentang bentuk-bentuk perkawinan menurut Prof. Hilman Hadikusuma adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

### **a. Perkawinan Jujur**

Yang dimaksud bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang mana hal tersebut dilakukan dengan pembayaran uang jujur. Penyerahan uang dan barang-barang dari

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal. 72-96.

pihak suami kepada pihak istri. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita maka berarti setelah perkawinan, si wanita akan mengalihkan kedudukan dari kerabat orang tuanya kepada kerabat suami.

Dengan demikian maka mempelai wanita masuk ke dalam golongan suami sehingga anak-anak yang lahir pada nantinya dianggap sebagai penerus keturunan pihak suami. Suami bertanggung jawab penuh terhadap rumah tangga, sedangkan isteri hanya sebagai pendamping. Jadi kedudukan suami isteri tidak seimbang. Namun bukan berarti suami dapat berbuat sekehendak hatinya. Itulah yang disebut dengan kawin jujur.

Di kalangan masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan jujur dan menarik keturunan dalam sistim kebapak-an, setiap wanita menganggap dirinya anak orang lain karena dianggap sudah menjadi warga adat dari pihak suami. Namun demikian tidak berarti hubungan hukum dan hubungan biologis antara si wanita dan orang tua kerabat asalnya hilang, namun si isteri harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suami daripada kepentingan asalnya.

#### **b. Perkawinan Semanda**

Perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Setelah perkawinan si pria harus menetap dipihak di kekerabatan isteri masuk ke dalam kekerabatan isteri atau hanya sebagai pemberi benih keturunan atau bertanggung jawab meneruskan keturunan di pihak

isteri. Setelah perkawinan itu pun hak dan kedudukan suami berada di bawah pengaruh isteri dan kerabatnya. Perkawinan ini berlawanan dengan perkawinan jujur yang sebelumnya telah di jelaskan, jika di perkawinan jujur mempelai wanita harus melepaskan kedudukannya dari kerabatnya dan ikut kepada Mempelai pria sedangkan pada perkawinan semanda mempelai laki-laki yang melepaskan kedudukannya dalam kerabatnya sendiri lalu tanggung jawab untuk meneruskan kedudukan ada pihak mempelai wanita. Perkawinan ini sering kita dengar banyak terjadi pada masyarakat Minangkabau. Karena masyarakat Minangkabau menganut sisitem matrilineal.

### **c. Perkawinan Mentas**

Perkawinan mentas adalah perkawinan dimana kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga kedua belah pihak untuk dapat berdiri sendiri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Orang tua dalam bentuk perkawinan mentas hanya bersifat membantu dengan memberikan harta kekayaan sebagai warisan sebelum orang tua meninggal dunia.

Dalam perkawinan mentas yang terpenting adalah ada persetujuan dari orang tua atau wali kedua mempelai yang melaksanakan perkawinan. Didalam perkawinan mentas tidak ada hubungannya dengan hubungan kekerabatan seperti perkawinan jujur dan semanda. Semua itu di serahkan kepada kedua belah pihak, apakah pihak suami yang ikut ke istri atau pihak istri yang ikut ke pihak suami.

## **I. Sistem Perkawinan**

### **1. Sistem Endogamie**

Di daerah sistem ini seseorang hanya boleh kawin dengan seseorang dari suatu suku keluarganya sendiri (satu clan), perkawinan semacam ini sudah jarang terjadi walaupun ada hanya pada suku Toraja saja, namun ini pun sudah mulai berubah lagi dan juga pada dasarnya perkawinan Endogamie ini tidak sesuai dengan tata susunan masyarakatnya yang menganut system kekeluargaan Parental. menurut saya sistim seperti ini mempunyai kelemahan, karena dengan adanya perkawinan yang mengharuskan berasal dari satu suku keluarga, maka dalam pergaulan yang meluas dan pengembangan keturunan sulit tercapai, bisa disebut perkawinan ini mencoba mengisolasi diri dari suku lain dan dunia luar.

### **2. Sistem Eksogami**

Dalam sistem ini seseorang diharuskan kawin dengan seseorang diluar suku keluarganya (keluar clan), sistem ini misalnya terdapat didaerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau dan Sumatera selatan. Dalam perkembangannya-pun sistem ini mengalami proses perlunakan dimana perkawinan itu dilakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.



### 3. Sistem Eleutherogami

Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem Endogami dan sistem eksogami. Larangan-larangan yang ada dalam sistem ini adalah larangan-larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yakni larangan karena:

- 1) Nasab (Turunan Dekat) seperti kawin dengan Ibu, Nenek, anak kandung, Cucu juga Kawin dengan saudara kandung, saudara bapak dan saudara ibu.
- 2) Musyahrah (Periparan) seperti kawin dengan Ibu Tiri, Menantu, Mertua, Anak Tiri.

Ternyata sistem ini meluas di Indonesia misalnya di Aceh, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi selatan, Ternate, Irian Jaya, Timor, Bali, Lombok dan seluruh Jawa dan Madura.<sup>13</sup>


Dan sistem eleotherogamie ini telah mempengaruhi aturan-aturan mengenai perkawinan khususnya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan berlaku umum bagi masyarakat Indonesia.

---

<sup>13</sup> Setiady, Tolib, *Intisari hukum Adat Indonesia*. (Alfabeta, Bandung, 2008), Hal. 256.

## J. Kerangka Pikir

Untuk memperjelas dari pembahasan penelitian ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Pertama, antara pria dan wanita sepakat mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan, dalam suatu perkawinan, kita mengenal tiga bentuk perkawinan yaitu perkawinan jujur, semanda dan mentas. Dan dalam hal ini bentuk perkawinan yang digunakan adalah bentuk perkawinan jujur. Karena menggunakan bentuk perkawinan jujur maka dalam pelaksanaan perkawinan jujur tersebut di tandai dengan adanya pemberian sejumlah uang/barang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. selain dengan adanya pembayaran uang jujur dalam pelaksanaan perkawinan terdapat tahap-tahap baik dari mulai tahap pelamaran sampai pada tahap si wanita di bawa (di boyong) ke tempat kediaman si suami.

Kemudian setelah si isteri di boyong ke tempat kediaman suami maka si isteri akan memperoleh suatu kedudukan di dalam keluarga barunya, baik kedudukannya dalam keluarga, kerabat maupun pribadi.